

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁸⁹ TAHUN 2023 TENTANG TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meminimalisir kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat/bahan dilarang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya perikanan dan guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian dan Perikanan, perlu membentuk Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
 - 2. Indonesia Nomor 1820);
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
 Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
 Indonesi Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
- Negara Rapublik Indonesia Nomor 6841);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Per.10/Men/2007, tentang Pemberian Uang Insentif kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak-Pihak yang berjasa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pertanian Dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya

Perikanan Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya

Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

mempunyai tugas:

 a. melaksanakan penertiban alat tangkap ikan terlarang, nelayan yang menggunakan alat/bahan terlarang; menangkap dan menjual anak-

anak ikan konsumsi; dan

b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perlindungan dan pengawasan sumber daya

perikanan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Honorarium untuk Anggota Tim dari Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Satuan Polisi Perairan Polresta Banjarmasin dibayarkan dengan

melampirkan surat tugas dari instansi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1

Februari 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota mulai belaku pada tanggal

ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ²⁸⁹ TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA PERIKANAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI	HONORARIUM (RP/ORANG)	KET.
1.		Pembina	Wali Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp,750.000,00	Honor diberikan setiap kali
2.		Pengarah	Wakil Wali Kota	Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp,500.000,00	pengawasa n
3.		Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		dilaksanak an dan Jumlah anggota dan asal Instansi
4.		Sekretaris	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		di sesuaikan dengan ke perluan
5.		Anggota	1. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Herlina Fatriany, S.Pi) 2. Pengawas Sumberdaya	Dinas KetahananPangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		dilapangan
			Kelautan dan Perikanan. (Vioreta Diana Pratiwi, S.Pi) 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota	Rp,400.000,00	4 Orang (Non PNS)
			4. Satuan Polisi Perairan Polresta Banjarmasin.	Banjarmasin Satuan Polisi Perairan Polresta Banjarmasin.	Rp,400.000,00	4 Orang (Non PNS)

WALI KOTA BANJARMASIN

-1

IBNU SINA